



**PUTUSAN**

Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT MERATUS LINE**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Slamet Raharjo, S.E., berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Priok Nomor 27, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudha Prasetya & Partners, berkantor di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

terhadap

**PT BAHANA LINE**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hendro Suseno, berkedudukan di Jalan Laksda M Nasir Nomor 29 Blok B-11, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syaiful Ma'arif & Partners, berkantor di Jalan Juwingan Nomor 120, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Meratus Line, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui beralamat dan/atau berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Priok Nomor 27, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudara Arif Rohman Syaeful, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-333 AH.04.03-2020 tertanggal 21 Oktober 2020 yang beralamat di Jalan Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan, Jakarta;
  - b. Saudara Egga Indragunawan, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-171 AH.04.03-2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang berkantor di Kantor Hukum Indra Gunawan & Associates Jalan Danau Jempang Nomor 17 A, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta 10210;
  - c. Saudara Bhoma Satriyo Anindito, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-261 AH.04.03-2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang berkantor di Sudirman Plaza Marien, 23<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 76-78, Jakarta Selatan, Jakarta 12910;
  - d. Saudara Aceng Aam Badruttamam, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor AHU-281 AH.04.03-2018 tertanggal 10 September 2018 yang berkantor di Sudirman Plaza Marien, 23<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 76-78, Jakarta Selatan, Jakarta 12910;  
Sebagai Tim Pengurus Termohon PKPU;

5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. *Exceptio non adimpleti contractus*;
- C. *Exceptio dilatoria*;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, tanggal 31 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon tentang kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon PKPU (PT Bahana Line) tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU (Debitor) PT Meratus Line dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Dr. Sutarno, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudara Arif Rohman Syaeful, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-333 AH.04.03-2020 tertanggal 21 Oktober 2020 yang beralamat di Jalan Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan, Jakarta;

- b. Saudara Egga Indragunawan, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-171 AH.04.03-2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang berkantor di Kantor Hukum Indra Gunawan & Associates Jalan Danau Jempang Nomor 17 A, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta 10210;
  - c. Saudara Bhoma Satriyo Anindito, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-261 AH.04.03-2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang berkantor di Sudirman Plaza Marien, 23<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 76-78, Jakarta Selatan, Jakarta 12910;
  - d. Saudara Aceng Aam Badruttamam, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-281 AH.04.03-2018 tertanggal 10 September 2018 yang berkantor di Sudirman Plaza Marien, 23<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 76-78, Jakarta Selatan, Jakarta 12910; Sebagai Pengurus;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU pada tanggal 31 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Kas/PKPU/2022/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, tanggal 31 Mei 2022;

Serta:

Memutuskan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dan:

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan putusan hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Juni 2022 dan kontra memori tanggal 16 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021, maka upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya diberikan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor dan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor;

Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan alasan kasasi tentang *Judex Facti* telah keliru dan bertindak tidak teliti dan tidak cermat dalam *menkstituir* kedudukan Pemohon PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan dan PKPU) syarat formal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU dan ketentuan angka 5.1.2.a.a.ii Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, syarat materil substansial untuk dikabulkannya permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor mengenai pembuktian sederhana atau bersifat sederhana bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena yang diajukan kasasi adalah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan ternyata Termohon PKPU (Pemohon Kasasi) belum dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian debitor (Termohon PKPU) ditolak oleh kreditor, maka permohonan kasasi belum saatnya, sehingga permohonan kasasi *premature*, maka harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 31 Mei 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MERATUS LINE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU **PT MERATUS LINE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo,  
S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- |                        |      |                |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 10.000,00      |
| 2. Redaksi             | : Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp | 5.000.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022